



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 24/PID.SUS/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FITRIANI BINTI H.RAHIM;**
Tempat lahir : Siwa;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun/ 27 Juli 1993;
Jenis kelamin : Perempuan;.
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua,
Kabupaten Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT):

Terdakwadalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 23 Maret 2020 Nomor 24/PID.SUS/2020/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Lss;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/PID.SUS/2020/PT KDI, tanggal 24 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Negeri Kolaka Utara tanggal 46 Januari 2020 nomor.reg.perkara : PDM-40/P.3.16/ Eku.2/12/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Fitriani Binti H. Rahim pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 19.24 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya-tidaknya

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Ilham yang mengaku sebagai suruhan dari saksi Hasmi mendatangi terdakwa untuk menagih hutang suami terdakwa, yang saat itu terdakwa sedang berada di rumah sakit untuk merawat anaknya, lalu Ilham mengeluarkan perkataan kepada terdakwa *"jangan ikut campur saya tempelengko itu"*, atas perkataan ILHAM tersebut terdakwa jengkel dan sakit hati.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 19.24 Wita bertempat Desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa memposting / mengunggah tulisan di media social Facebook milik terdakwa dengan nama akun *"Dhitia"* menggunakan handphone merk VIVO type 1724 warna gold milik terdakwa yang ditujukan kepada saksi HASMI dengan kata-kata *"Dasar perempuan murahan tdk punya harga diri ehh...kukira sya takut sma kamu, kau bwa preman mantan tentara di pecat emang z takut kasianx mi kamu emangnx nda snggupkah itu suami mu biaya kau punya hidup#Hasmi#toaha#"*.

Bahwa atas tulisan yang terdakwa unggah di akun Facebook *"Dhitia"* milik terdakwa tersebut kemudian mendapat tanggapan berupa komentar dari pengguna Facebook lain diantaranya yaitu akun *"Erna Cinta"* milik saksi ERNAWATI yang menanggapi dengan kata-kata *"Knp it status e"*, dan terdakwa kembali menanggapi komentar saksi Ernawati tersebut dengan memposting / mengunggah tulisan di akun Facebook *"Dhitia"* milik terdakwa dengan kata-kata *"Erna Cinta hehe itu hasmi perempuan pelacur'e dtng bwa ka preman tentara dipecat dia kra ka mungkin takut msa dia dtng di rs kmarin ma cinnai ku ladangi lessina"*, dan juga pengguna Facebook *"Enthenk'ji Entenk"* milik saksi Apriani yang menanggapi dengan kata-kata *"Mmmm istigfar bunda dita"*, namun terdakwa kembali menanggapi komentar saksi Apriani tersebut dengan memposting / mengunggah tulisan di akun Facebook *"Dhitia"* milik terdakwa dengan kata-kata *"Enthenk'ji Enthenk nda bsa ka istigfar kk"*

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang ajar skali itu hasmi pelacur, premanx trus na suru dtang krna takut ktmu sma sya krn mau sy sapui lombo itu lessix".

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Hasmi, S.Kep Binti Midding merasa terhina dan malu karena status facebook yang ditulis terdakwa telah dibaca oleh banyak orang.

Perbuatan terdakwa Fitriani Binti H. Rahim tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang.RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang.RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Fitriani Binti H. Rahim pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 19.24 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah "*sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Ilham yang mengaku sebagai suruhan dari saksi Hasmi mendatangi terdakwa untuk menagih hutang suami terdakwa, yang saat itu terdakwa sedang berada di rumah sakit untuk merawat anaknya, lalu ILHAM mengeluarkan perkataan kepada terdakwa "*jangan ikut campur saya tempelengko itu*", atas perkataan Ilham tersebut terdakwa jengkel dan sakit hati.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 19.24 Wita bertempat Desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa memposting / mengunggah tulisan di media social Facebook milik terdakwa dengan nama akun "Dhitia" menggunakan handphone merk VIVO type 1724 warna gold milik terdakwa yang ditujukan kepada saksi Hasmi dengan kata-kata "*Dasar perempuan murahan tdk punya harga diri ehh...kukira sya takut sma kamu, kau bwa preman mantan tentara di pecat emang z takut kasianx*

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mi kamu emangx nda snggupkah itu suami mu biaya kau punya hidup#Hasmi#toaha#".

Bahwa atas tulisan yang terdakwa unggah di akun Facebook "Dhitia" milik terdakwa tersebut kemudian mendapat tanggapan berupa komentar dari pengguna Facebook lain diantaranya yaitu akun "Erna Cinta" milik saksi Ernawati yang menanggapi dengan kata-kata "*Knp it status e*", dan terdakwa kembali menanggapi komentar saksi Ernawati tersebut dengan memposting / mengunggah tulisan di akun Facebook "Dhitia" milik terdakwa dengan kata-kata "*Erna Cinta hehe itu hasmi perempuan pelacur'e dtng bwa ka preman tentara dipecat dia kra ka mungkin takut msa dia dtng di rs kmarin ma cinnai ku ladangi lessina*", dan juga pengguna Facebook "Enthenk'ji Entenk" milik saksi Apriani yang menanggapi dengan kata-kata "*Mmmm istigfar bunda dita*", namun terdakwa kembali menanggapi komentar saksi Apriani tersebut dengan memposting / mengunggah tulisan di akun Facebook "Dhitia" milik terdakwa dengan kata-kata "*Enthenk'ji Enthenk nda bsa ka istigfar kk kurang ajar skali itu hasmi pelacur, premanx trus na suru dtang krna takut ktmu sma sy krn mau sy sapui lombo itu lessix*".

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Hasmi, S.Kep Binti Midding merasa terhina dan malu karena status facebook yang ditulis terdakwa telah dibaca oleh banyak orang.

Perbuatan terdakwa Fitriani Binti H. Rahim tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka Utara tanggal 17 Pebruari 2020 nomor reg. perkara: PDM-19/P.3.16/Eku.2/12/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fitriani Binti H. Rahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang. RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang. RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fitriani Binti H. Rahim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Hp merek VIVO Type 1724 warna goold dengan nomor IMEI 1 : 868905033753311 dan IMEI 2: 868905033753303Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 26 Pebruari 2020 Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Lss yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fitriani Binti H. Rahim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mentransmisikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama **1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 Hp merek VIVO Type 1724 warna goold dengan nomor IMEI 1 : 868905033753311 dan IMEI 2: 868905033753303Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lasusua bahwa pada tanggal 4 Maret 2020Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lasusua tanggal 26 Pebruari2020 Nomor13/Pid.Sus/2020/PN

Lss;

2. Relaaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lasusua bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2020 oleh Panitea Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 11 Maret 2020 sesuai Akta nomor 13/Akta.Pid.Sus/2020/PN Lss;
4. Relaaas Penyerahan Memori Banding nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Lss tanggal 12 Maret 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lasusua kepada Terdakwa Fitriani binti H.Rahim;
5. Relaaas Pemberitahuan Mempelajari berkas nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Lss tanggal 12 Maret 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lasusua ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, yaitu dimana Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Lss, diucapkan tanggal 26 Pebruari 2020 kemudian Penuntut Umum menyatakan permintaan banding tanggal 4 Maret 2020 oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya alasan-alasannya sebagai berikut:

Keberatan terhadap Strafmaat/ Pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo.

Bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim pada tingkat pertama yang menjatuhkan pidana percobaan sebagaimana dalam amar putusan halaman 19 (Sembilan belas) "*Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir*" tersebut tidak memberi efek jera bagi Terdakwa, karena pidana yang dijatuhkan terlalu rendah, tidak memenuhi

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan bagi masyarakat, terutama bagi korban yang harus menanggung rasa malu atas tulisan yang diposting Terdakwa melalui media sosial sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan halaman 14 (empat belas) paragraph pertama “... akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Hasmi, S.Kep Binti Midding merasa terhina karena status facebook yang ditulis terdakwa telah dibaca oleh banyak orang”, dan pertimbangan halaman 15 (lima belas) “keadaan yang memberatkan : Perbuatan terdakwa membuat malu saksi Hasmi”. Sebelumnya dalam tuntutan pidana yang kami bacakan dan serahkan dalam persidangan pada tanggal 17 Februari 2020, kami menuntut “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITRIANI Binti H. RAHIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan”.

Selain itu bahwa dalam putusannya, majelis hakim tidak menjatuhkan sanksi Pidana Denda sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana kami tanggal 17 Februari 2020 yang selain menuntut sanksi pidana penjara juga sanksi pidana denda yaitu sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Bahwa dalam Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang. RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang. RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif alternatif, yang artinya boleh menjatuhkan pidana penjara disertai dengan denda, atau boleh tidak disertai dengan denda atau hanya pidana denda saja, namun untuk memberikan efek jera dan peringatan terhadap orang lain agar tidak melakukan perbuatan sejenis yang dilakukan terdakwa, lazimnya pidana denda dalam tindak pidana yang diatur khusus dalam undang-undang ITE tetap diterapkan kepada terdakwa, karena apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan maka diganti dengan pidana kurungan. Selain itu pidana denda dapat menambah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui lembaga peradilan.

Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut bertolak belakang dengan salah satu prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (preventif) yaitu pemidanaan tersebut sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi”.

Bahwa makna dari prinsip dan tujuan pemidanaan yang merupakan pencegahan (preventif) yaitu pemidanaan tersebut sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi atau dengan kata lain pemidanaan menjadi contoh. Kegagalan memberikan contoh atau memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, maka akan menyebabkan makin tingginya kualitas kejahatan.

Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Mardjono Reksodiputro, SH, MA mengenai sistem peradilan pidana terlalu difokuskan pada pelaku (*Offender Centered*) dan kurang sekali memperhatikan korban. (Mardjono Reksodiputro, “*Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Buku Kedua*”, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, halaman 75-76).

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FITRIANI Binti H. RAHIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**.

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 17 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 26 Pebruari 2020 Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Lssdan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti baik keterangan saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan kemudian telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dari Terdakwa dalam penjatuhan pidananya dan putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dengan demikian terhadap alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengenai strafmaat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lasusua ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 26 Pebruari 2020 Nomor 13/Pid.Sus/2020/PNLss yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 45 ayat 3 jo. Pasal 27 ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, pasal 14 huruf a KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 26 Pebruari 2020 Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Lss yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020, oleh kami **I GEDE SUARSANA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **BONAR HARIANJA, S.H., M.H.**, dan **PURWADI, S.H., M.Hum.** masing masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tanggal 23 Maret 2020 Nomor 24/PID.SUS/2020/PT KDI, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **30 Maret 2020**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **ISMAIL, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

BONAR HARIANJA, S.H., M.H.

I GEDE SUARSANA, S.H

Ttd

PURWADI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

ISMAIL, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

PANITERA

A. HAIR, S.H., M.M
Nip. 19611110199303 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AT
NIP. 9

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11